

**IMPLEMENTASI *HOSPITAL BYLAWS* TERHADAP STANDAR
PELAYANAN PASIEN DAN TINDAK MEDIS DOKTER MUDA DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PARIAMAN**

DRAFT SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

MUTIA SANDRINA

2010012111154

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 600/Pdt/02/11-2024


Nama : Mutia Sandrina
NPM : 2010012111154
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Implementasi *Hospital byLaws* Terhadap Standar Pelayanan Pasien dan Tindak Medis Dokter Muda di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Ketua/Pembimbing)




2. Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



3. Adri, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Saizuljar Pebribariati.R, S.H., M.H

**IMPLEMENTASI *HOSPITAL BY LAWS* TERHADAP STANDAR
PELAYANAN PASIEN DAN TINDAK MEDIS DOKTER MUDA DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PARIAMAN**

Mutia Sandrina¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : mutiasandrina20@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan *Hospital byLaws* terhadap standar pelayanan pasien dan tindak medis dokter muda di rumah sakit merupakan langkah penting dalam meningkatkan permintaan fasilitas kesehatan dan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. Hal ini mendorong perkembangan pembangunan rumah sakit yang lebih besar dan teknologi medis yang lebih canggih dan efektif. Rumusan Masalah adalah, (1) Bagaimanakah Implementasi *Hospital bylaws* dalam peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Kota Pariaman? (2) Bagaimanakah Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Dokter Muda Secara Perdata dalam Tindakan Medis di Rumah Sakit Umum Kota Pariaman?. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu, Data Primer dan Sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah (1) Implementasi HBL di RSUD Pariaman telah dijalankan sesuai aturan dengan ruang lingkup yang mencakup semua kegiatan, memastikan pelayanan sesuai standar, dan mengikuti SOP yang diatur oleh Peraturan Gubernur No 36 tahun 2011. (2) Bentuk pertanggungjawaban Dokter muda di RSUD Pariaman secara perdata pada pasien. RSUD Pariaman dan universitas memberikan ganti rugi materil dan non-materil sesuai tuntutan pasien atas kesalahan pelayanan kesehatan.

Kata kunci : *Hospital, byLaws*, Pelayanan Pasien, Tindak Medis.

***HOSPITAL BY LAWS IMPLEMENTATION OF PATIENT SERVICE
STANDARDS AND MEDICAL ACTIONS OF YOUNG DOCTORS AT THE
KOTA PARIAMAN REGIONAL GENERAL HOSPITAL***

Mutia Sandrina¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

ABSTRACT

The implementation of Hospital Regulations on patient service standards and medical procedures by young doctors in hospitals is an important step in increasing the need for health facilities and the quality of service at the Pariaman City Regional General Hospital. This encouraged the development of larger hospitals and more sophisticated and effective medical technology. The formulation of the problem is, (1) How is the implementation of hospital regulations in improving the quality of service at the Kota Pariaman Regional General Hospital? (2) What is the form of civil legal responsibility of young doctors in medical procedures at the Pariaman City Regional Hospital? This type of research is sociological legal research. The data sources used are Primary and Secondary Data. The data collection technique used was through interviews. The data analysis used is qualitative analysis. The results of the research are (1) The implementation of HBL at Pariaman Regional Hospital has been carried out in accordance with regulations with a scope covering all activities, guaranteeing services according to standards, and following the SOPs regulated in Governor Regulation Number 36 of 2011 (2) The form of accountability of young doctors at Pariaman Regional Hospital is civil service to patients. Pariaman Hospital and universities provide material and non-material compensation according to patient demands for health service errors.

Keywords: Hospital, byLaws, Patient Services, Medical Procedures.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan tentang Hukum Kesehatan	10
1. Pengertian Kesehatan	10
2. Pengertian Pelayanan Kesehatan	10
3. Hukum Kesehatan	12
B. Tinjauan tentang Standar Pelayanan Pasien	14
1. Hak- hak Pasien	14
2. Hukum dan Etik dalam Pelayanan Kesehatan.....	15
3. Hak dan Kewajiban Dokter	16
C. Tinjauan tentang Tindak Medis dalam Perspektif Hukum	
Perdata	19
1. Tanggungjawab Hukum Perdata dalam Pelayanan Kesehatan.....	19
2. Tanggungjawab Rumah Sakit dalam Tindak Medis.....	20
D. Tinjauan tentang <i>Hospital byLaws</i>.....	21
1. Bentuk Pengaturan <i>Hospital byLaws</i>	21
2. Penerapan <i>Hospital byLaws</i> dalam Peningkatan Mutu Pelayanan	
Rumah Sakit	21

E. Tinjauan tentang Dokter Muda.....	22
1. Pelayanan Medik Dokter Muda di Rumah Sakit.....	22
2. Pertanggungjawaban Hukum Dokter Muda dalam Penanganan Pasien.....	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Implementasi <i>Hospital byLaws</i> dalam Peningkatan Mutu Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman	26
B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Dokter Muda secara Perdata dalam Tindakan Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman	41
BAB IV PENUTUP	48
A. Simpulan	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk di Indonesia memberikan dampak terhadap perubahan dalam masyarakat dalam meningkatkan permintaan fasilitas kesehatan. Hal ini mendorong perkembangan pembangunan rumah sakit yang lebih besar dan teknologi medis yang lebih canggih dan efektif. Rumah sakit sebagai kunci dalam mencapai standar kesehatan masyarakat setinggi mungkin merupakan peran rumah sakit sebagai entitas komersial dalam industri layanan kesehatan. Kemajuan teknologi, bantuan pemerintah, dan tanggung jawab profesional medis untuk memberikan perawatan terbaik kepada pasien mendorong perubahan di bidang medis.

Berdasarkan definisi Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*), rumah sakit sebagai komponen penting dari organisasi sosial dan kesehatan yang melayani masyarakat dengan menawarkan layanan (*Komprehensif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pencegahan penyakit (*Preventif*) kepada masyarakat.¹ Menurut *American Hospital Association* dalam Azrul Azwar rumah sakit adalah fasilitas kesehatan permanen yang menawarkan layanan medis, asuhan keperawatan berkelanjutan, diagnosis dan penyakit pasien.² Tugas profesi seorang dokter yang memberikan pelayanan, dimana yang berada di bawah pengawasannya harus melaksanakan tugasnya

¹ Feybe Irene Kumayas, *Evaluasi Implementasi Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 Terhadap Manajemen Perencanaan, Pengadaan dan Pengendalian Obat di Instalasi Farmasi*, Vol4, Jurnal Kesehatan Tambusai, 2023, No.2.

² Winbaktianur, *The Defferen Service Quality Publichospitalswith Private Hospitals On Outpatientsbpjs Card Users*, Jurnal Psikologi Islam, 2016, No.82.

menurut perintah dokter sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1367 KUHPerdota.

Pasien merupakan penerima pelayanan kesehatan, sedangkan rumah sakit dan dokter mempunyai peranan penting sebagai pemberi pelayanan tersebut. Untuk menjamin keselarasan dalam pelaksanaan hubungan kerja yang positif, maka hubungan antara dokter, rumah sakit, dan pasien selalu diatur dengan peraturan khusus.³Belakangan banyaknya keluhan masyarakat karena rumah sakit tidak berfungsi dengan baik dalam melayani masyarakat. Pada kedudukannya pasien adalah orang-orang yang bergantung pada dokter untuk mendapatkan bantuan dokter yang profesional di bidangnya, sebenarnya banyak terjadi pengabaian di pihak rumah sakit dan dokter dalam hal perawatan atau layanan medis untuk pasien.

Berdasarkan Pasal 5 Angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau” dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, telah dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan yang terbaik merupakan salah satu kewajiban dari rumah sakit dan hak yang harus di dapatkan oleh pasien. Serta telah dijelaskan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran bahwa dokter wajib memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur professional serta kebutuhan medis pasien.

³ Rochmanadji Widayat, 2013, *Menjadi Rumah Sakit Yang Hebat Dan Berkelanjutan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.13

Namun karena sulitnya diminta pertanggungjawaban korporasi, penerapannya belum memberikan rasa keadilan atau kepastian hukum kepada pasien yang menderita kerugian, dalam hal ini rumah sakit belum memberikan pelayanan yang berkualitas. Pada kenyataannya, rumah sakit hanya bertanggung jawab atas sengketa perdata dan administratif apabila terjadi malpraktik medik, untuk menghentikan penyalahgunaan dan pelanggaran dalam pelayanan medis yang wajib diberikan oleh dokter dan rumah sakit, serta untuk melindungi pasien dan masyarakat umum yang memerlukan perhatian medis, maka perlu adanya perlindungan operasional rumah sakit guna menjamin keselamatan pasien dan pelayanan kesehatan bersama.⁴

Diharapkan pasien mendapat pelayanan yang terbaik dan bertanggung jawab terutama di Rumah Sakit Umum Kota Pariaman, maka rumah sakit memiliki suatu pedoman aturan yang dijalankan secara internal dalam rumah sakit yang disebut *Hospital Bylaws* disingkat menjadi HBL. HBL merupakan seperangkat peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh sebuah Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan yang mengatur tata kelola, operasi, dan manajemen internal Rumah Sakit. Peraturan internal rumah sakit tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang pedoman peraturan internal rumah sakit (*Hospital bylaws*).⁵

⁴ Ibrahim Emil, 2021, *Pemecahan Masalah dan Perencanaan Kewirausahaan Rumah Sakit*, Bumi Aksara, Jakarta.

⁵ Lucia Murniati, 2016, Implementasi Hospital Bylaws Di Rumah Sakit Santo Antonio Baturaja Setelah Berlakunya Permenkes Nomor: 755/Menkes/Per/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit, *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 2, No.2.

HBL dirancang untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur dalam mengelola Rumah Sakit, serta memastikan bahwa rumah sakit beroperasi sesuai dengan standar medis dan hukum yang berlaku.⁶ Peraturan tersebut mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian, administrasi, manajemen, dan pelayanan kesehatan. HBL dapat berbentuk perjanjian (*MOU*), keputusan, pengumuman, pemberitahuan, standar operasional prosedur (*SOP*), dan peraturan rumah sakit. Setiap Rumah sakit berbeda-beda dalam isi peraturan internal (HBL) maka Rumah Sakit umum daerah kota piaman diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Daerah Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Piaman.

Berdasarkan dengan kebijakan rumah sakit, dokter memperhitungkan kesalahan yang dilakukan oleh dirinya sendiri maupun kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis, seperti perawat, bidan, dan *Co-Ass* yang membantu dalam memberikan layanan kesehatan.⁷ Dalam dunia kedokteran *Co-Ass* (*Co-Assistant Doctor*) atau disebut dengan dokter muda merupakan mahasiswa kedokteran yang telah menyelesaikan studi kedokteran dasar dan berada dalam tahap pelatihan klinis di rumah sakit atau lembaga kesehatan, *Co-Ass* bekerja di bawah *supervise* dokter senior dan berpartisipasi dalam perawatan pasien, observasi, diagnosis, dan perawatan medis, Karena mereka

⁶ Prof. Dr. M. Galang Asmara, S.H., M.Hum., Dr. Chrisdianto Eko Purnomo, S.H., M.H, L. R. D. S. (2019). *HOSPITAL BYLAWS: IMPLIKASI PENERAPANNYA*. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(1), 84

⁷ Rika Handayani, Syamsuriyati, dan Misrawati, 2022, *Sistem Pelayanan Kesehatan*, CV. Bintang Semesta Media, Yogyakarta, hlm. 15

tidak memiliki izin untuk menjalankan pendidikan profesionalnya di bawah pengawasan dokter pembimbing yang melakukan kegiatan medis terkait, penugasan bersama tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan dan perintah dokter. Kedudukan hukum *Co-Ass* tentang persetujuan pasien, *Co-Ass* tidak diperbolehkan membuat keputusan medis mengenai pasien sebaliknya, semua tindakan *Co-Ass* harus diawasi oleh dokter pengawas atau orang lain yang bertanggung jawab.⁸

Tentu saja para dokter dan tenaga kesehatan lainnya merasa khawatir jika kesalahan dalam pelayanan medis yang mereka berikan menyebabkan pasien menderita kerugian. Mereka mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dan memenuhi kewajiban mereka dengan kemampuan terbaik mereka, tanpa memandang status atau posisi pasien. Salah satu kasus pasien yang berinisial SA yang mana terjadi kelalaian oleh dokter dalam penanganan operasi yang mengakibatkan SA yang awalnya mengalami luka bakar pada bagian ketiak namun karena kelalaian dokter luka tersebut, menjalar hingga ke bagian payudara SA.

Masyarakat semakin sadar dan waspada saat menjalani proses pelayanan medis akibat adanya keluhan masyarakat terhadap kurangnya pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit dan proses pengobatan medis oleh dokter. Hal ini mengundang peneliti untuk meneliti tentang **“IMPLEMENTASI *HOSPITAL BYLAWS* TERHADAP PELAYANAN PASIEN DAN TINDAK MEDIS DOKTER MUDA DI RUMAH SAKIT UMUM KOTA PARIAMAN”**

⁸ Wahyu Andrianto, 2019, Djarot Dimas Achmad Andaru, Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi *Hospital bylaws* dalam peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman?
2. Bagaimanakah Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Dokter Muda Secara Perdata dalam Tindakan Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu :

1. Untuk mengetahui Implementasi *Hospital Bylaws* dalam peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman.
2. Untuk mengetahui bentuk Pertanggungjawaban Hukum Dokter Muda secara Perdata dalam Tindakan Medis di Rumah sakit Umum Daerah Kota Pariaman.

D. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, dengan adanya permasalahan yang dihadapi maka penulis melakukan penelitian dengan cara:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) yang dikenal sebagai penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mengkaji keadaan masyarakat sebenarnya dan

kerangka hukum yang ada.⁹ Dengan kata lain, penelitian dilakukan pada fakta yang terjadi di masyarakat untuk mempelajari dan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Setelah dikumpulkan data-data yang diperlukan akan berujung pada identifikasi masalah yang pada gilirannya mengarah pada solusinya.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data otentik atau data yang berasal dari sumber pertama. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber, baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan bahan lainnya untuk menunjang keakuratan data. Dalam mengumpulkan dan mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian ini dapat diperoleh dengan melalui wawancara dengan Bapak Andi Helmi Setiawan SKM M.P.H selaku Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia, Ibu Drg. Birna Marwikka selaku Kepala Bidan Pelayanan, dan Ibu Ns. Rosnani, S.Kep selaku Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, serta Ibu Lela selaku pasien rawat jalan dan Ibu Asnah selaku pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber perpustakaan, seperti buku, dokumen resmi, dan temuan penelitian yang disajikan dalam laporan yang membahas masalah tersebut.

⁹ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas BungHatta, Padang, hlm23.

Di antara data sekunder tersebut adalah:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 - e) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit
 - f) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari :
 - a) Buku-buku yang terkait dengan objek penelitian
 - b) Dokumen
 - c) Jurnal dan artikel

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri atas :

- a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan Tanya Jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, Semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan untuk mengetahui hal-hal dari responden dengan lebih mendalam dan lebih detail.¹⁰ Untuk mengetahui implementasi HBL di RSUD Kota Pariaman mengenai Standar Pelayanan Pasien dan Tindakan Medis Dokter Muda, maka dilakukan wawancara.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan penelusuran melalui buku, artikel, dan dokumen lain yang memberikan bukti terhadap permasalahan yang akan penulis bahas.

c. Analisis Data

Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan secara norma-norma yang hidup dan berkembang dalam bermasyarakat. Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.

¹⁰ Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rafika Aditama, Bandung, hlm. 143.